

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kondisi sosial bangsa Indonesia pasca reformasi sudah sering menghadapi ketegangan sosial dan politik, krisis ekonomi dan benturan-benturan budaya sehingga memunculkan berbagai macam konflik. Intensitas dan varian konflik bertambah beragam, semua muncul seakan-akan serentak laksana gamelan yang ditabuh bertalu-talu.<sup>1</sup> Reformasi 1998 yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi lahirnya sebuah perubahan yang lebih baik, ternyata masih belum mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis dan permasalahan. Pemerintah ternyata belum berhasil secara maksimal menciptakan kondisi keteraturan dan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dengan nilai-nilai keadilan, sehingga semangat perubahan dan perbaikan yang diharapkan masyarakat belum tercapai secara maksimal.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan alat kekuasaan dalam hal penegakan hukum, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam negeri, juga terpanggil untuk melakukan perubahan dan perbaikan internal pasca reformasi 1998. Setelah Polri secara organisatoris mandiri dan terpisah dengan ABRI pada tanggal 1 April 1999,<sup>2</sup> harapan publik begitu besar dan menuntut Polri benar-benar menjadi institusi sipil yang profesional, demokratis dan humanis. Untuk memenuhi harapan tersebut, secara perlahan dan pasti Polri harus mereformasi diri baik secara internal maupun eksternal.

Sudah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mereformasi diri tersebut, namun belum berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan harapan publik. Disadari bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara instant, harus melalui suatu proses, seperti kata pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Salah satu bentuk upaya mereformasi diri kebijakan Polri adalah penerbitan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang “Kebijakan dan

---

<sup>1</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2002 Peradaban, hal. 2

<sup>2</sup> *Ketetapan MPR RI No III/1999 dan Ketetapan MPR RI No. IV/1999*

Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”.<sup>3</sup> Kebijakan tersebut muncul atau berangkat dari suatu konsep pemikiran bahwa Polri menyadari tugas kemanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat dengan polisi. Kebijakan ini merubah pola hubungan antara polisi dan masyarakat yang selama ini selalu berada pada dua kutub yang berbeda dimana keduanya eksklusif dan berdiri sendiri-sendiri.<sup>4</sup> Pola lama merupakan kunci kegagalan dari fungsi kepolisian yang memposisikan masyarakat sebagai objek yang harus diatur dan didisiplinkan.

Dengan penerapan Perpolisian Masyarakat (Polmas), masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam fungsi perpolisian, tapi diposisikan sebagai subjek. Masyarakat juga menjadi *stakeholder* dari fungsi kepolisian tersebut. Masyarakat atau lebih tepatnya lagi suatu komunitas yang saling mengenal diberikan kesempatan terbuka dan seluas-luasnya untuk ikut memberikan masukan keamanan komunitas dalam menciptakan rasa aman bagi diri dan lingkungannya. Tentu harapan ini harus diartikulasikan dan disinergikan dengan semangat seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mewujudkan lingkungan sosial dan budaya yang humanis, sehingga menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan.

Kehidupan yang aman, tertib, teratur, tentram dan sejahtera merupakan kebutuhan dasar setiap orang dan menjadi semakin berarti dalam kehidupan masyarakat modern seperti yang di sampaikan oleh Abraham Maslow.<sup>5</sup> Dalam masyarakat tradisional, upaya menjamin keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama oleh warga masyarakat itu sendiri, sementara penegakan norma-norma kehidupan bersama dilakukan melalui mekanisme informal, seperti melalui ekspresi kesinisan sampai dengan cara saling menegur.

Perkembangan kehidupan bersama yang semakin maju membawa dampak bahwa mekanisme informal (*informal sosial control mechanism*) ternyata tidak

---

<sup>3</sup> Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005

<sup>4</sup> Robert R. Friedmann, *Community Policing Comperative Perspectives and Prospects*, Jakarta, 1998, PT. Cipta Manunggal, hal. 5

<sup>5</sup> Sahlan Asnawi, *Teori Motivasi*, Jakarta, 1993, Studia Press, hal. 93

selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Kelahiran kelompok kehidupan politik modern mendorong terbentuknya lembaga kepolisian sebagai salah satu perangkat negara yang menyelenggarakan mekanisme pengendalian sosial yang bersifat formal (*ruler-appointed police*). Selama hampir dua abad lembaga formal kepolisian (*formal sosial control mechanism*) mencoba mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian dan evaluasi mengungkapkan bahwa ternyata mekanisme formal tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum. Termasuk dalam hal penegakan hukum, praktek menggunakan hukum untuk mengukuhkan kepentingan, terkait dengan budaya penguasa yang memerintah. Semakin halus budaya yang dianut penguasa, tetapi semakin totaliter, hukum biasanya diagung-agungkan. Namun tidak untuk ditegakkan, melainkan hanya digunakan, sehingga berkembang berbagai bentuk diskriminasi.<sup>6</sup> Hal tersebut adalah ketidakmampuan jalur formal terkait dengan etnografi kejahatan yang ada di negeri ini. Dalam kaitan ini, lembaga formal kepolisian terkadang sulit untuk menentukan sikap.

Sampai akhirnya upaya peningkatan melalui modifikasi metode pelaksanaan tugas terus dilakukan, contoh di Amerika Serikat terutama setelah terjadi gejolak sosial yang begitu dahsyat dan kemerosotan kepercayaan publik pada pemerintah khususnya kepolisian pada pertengahan tahun 1960-an sampai akhirnya model *community policing* berkembang dengan pesat dan diadopsi di berbagai negara.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu pendekatan penyelesaian perkara terutama yang menyangkut pertikaian ringan antar warga secara informal (seperti *victim offender reconciliation program*) terus dikembangkan di beberapa negara maju, seperti Australia, Canada dan Amerika Serikat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme nonyustisiil tersebut ternyata membawa hasil yang efektif dalam penyelesaian pertikaian ringan antar warga.

Kedua model dan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas (*Formal sosial control mechanism* dan *Informal sosial control mechanism*) pada hakekatnya secara tradisional melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat

---

<sup>6</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, 2006, Kompas, hal.

x

<sup>7</sup> William G. Bailey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Jakarta, 2005, YPKIK, hal. 118

Indonesia. Kita mengembangkan Siskamling, bahkan lebih efektif dibandingkan dengan program yang disebut *neighborhood watch* di negara-negara maju. Demikian halnya dengan mekanisme penyelesaian perkara secara nonyustisiil juga melembaga dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat *rural* (pedesaan), hanya persoalannya kita mempraktekannya dengan cara yang tradisional. Atas dasar itulah kita tidak serta merta mengadopsi konsep *Community Policing* yang dikembangkan di negara-negara maju, melainkan mengembangkan pranata yang telah kita miliki yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Model *Community Policing* ala Indonesia tersebut kita sebut "Polmas" sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005.<sup>8</sup> Konsep *Community Policing* tidak serta merta diadopsi langsung dari luar tetapi disesuaikan dengan situasi kondisi di Negara Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan bahwa karakteristik masyarakat, budaya yang berkembang, adat istiadat, pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dan berkembang antara Negara Indonesia berbeda dengan Negara-negara lain. Contoh kongkrit kita memiliki pecalang seperti di Bali dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya di berbagai daerah di Indonesia.

Didasarkan pada kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat yang patuh hukum, membuat masyarakat mau membantu polisi dalam memberantas kejahatan, dan memahami peran polisi sehingga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat secara kreatif dan berkesinambungan. Tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Dalam hal ini anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya. Bantuan masyarakat dapat ditunjukkan saat polisi mengidentifikasi dan memecahkan kasus kejahatan, menindak pelaku kejahatan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Polisi tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat apabila polisi tidak menghormati masyarakat, menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, melanggar HAM, dan tidak menunjukkan perilaku yang profesional. Masyarakat juga tidak akan mempercayai dan tidak akan mau bekerjasama dengan polisi jika polisi

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan (Skep) Kapolri, Op.Cit.

melakukan kejahatan, bisa disuap, pelanggaran disiplin, menutup-nutupi kejahatan, menggunakan kekerasan yang berlebihan, atau menunjukkan perilaku tidak etis. Bila polisi mampu menghargai dan melindungi HAM setiap anggota masyarakat, maka terdapat beberapa hasil positif yang dapat diraih, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik lagi dengan masyarakat;
2. Masyarakat mempercayai polisi;
3. Terwujudnya rasa saling menghargai;
4. Terbangunnya kerjasama dalam memerangi kejahatan;
5. Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif;
6. Terbangunnya profesionalisme, dan lain-lain sebagainya sebagai hasil positif antara hubungan polisi dan masyarakat.

Pada saat ini kebijakan Polri mengedepankan petugas Polisi masyarakat (Polmas) di lapangan dengan harapan agar Polri lebih semakin mendekati diri dengan masyarakat dan Polri mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Petugas Polmas yang berada di depan sebagai ujung tombak diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam diri setiap petugas Polmas harus mampu menanamkan rasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Sejalan dengan paradigma Polri lebih baik mencegah daripada mengobati, Polri diharapkan mampu menciptakan keteraturan dalam setiap komunitas, dan selanjutnya komunitas tersebut sanggup untuk dapat mengamankan diri dan lingkungannya terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial ketimbang setelah ada kejadian baru berusaha untuk mengungkapkannya.<sup>10</sup> Artinya bahwa penanganan masalah ditekankan pada saat terjadi penyimpangan ketidak tetiban dan ketidakteraturan, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kejahatan yang lebih serius.

Penciptaan ketertiban dan keteraturan diawali dari komunitas yang kecil dan terus tumbuh berkembang menjadi komunitas besar. Polmas Cibatu Cikarang Bekasi didukung dengan peran serta aktif dari komunitas setempat berusaha menciptakan keamanan lingkungan. Strategi pencegahan kejahatan seperti itu tercipta atas kesadaran warga perumahan Taman Cibiru bahwa upaya penciptaan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan pada Polri saja, akan tetapi harus

<sup>9</sup> Sutanto, *Polmas Paradigma Baru Polri*, Jakarta, 2006, YPKIK, hal. 39

<sup>10</sup> Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, 2004, YPKIK, hal. 13

didukung oleh peran serta komunitas setempat. Bagi Polri sendiri, lebih baik membangun atau menciptakan suatu komunitas yang mampu *survive* terhadap kejahatan ketimbang kejahatan sudah terjadi dan menjadi banyak serta menuntut Polri untuk mampu mengungkapnya.

Dalam Teori *Fixing the broken windows* dijelaskan bahwa secepat mungkin membenahi ketidakberesan dan ketidakteraturan yang ada dari yang kecil dan sedini mungkin sebelum ketidakberesan atau ketidakteraturan itu sudah terlanjur berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar lagi serta sudah mengakar kemana-mana.<sup>11</sup> Hal tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa kejahatan ditimbulkan dari adanya penyimpangan-penyimpangan kecil yang bila dibiarkan akan terus membesar menjadi permasalahan sosial dan permasalahan sosial apabila dibiarkan akan menimbulkan atau melahirkan kejahatan.

Polisi dengan cakupan wilayah yang lebih kecil dengan kondisi wilayah yang sudah tertata serta komunitas yang saling mengenal akan lebih mudah dan berhasil ketimbang polisi yang harus mengcover wilayah yang luas.<sup>12</sup> Perumahan Taman Cibiru merupakan suatu areal perumahan yang berdiri diatas tanah seluas 71.534 m<sup>2</sup> terdiri dari sekitar 680 unit perumahan dari jumlah tersebut yang sudah terisi berjumlah 428 unit perumahan. Perumahan Taman Cibiru merupakan perumahan kecil dengan luas tanah 72 m<sup>2</sup> dengan bangunan 21 m<sup>2</sup> dan 36 m<sup>2</sup> serta tanpa pagar, sehingga memungkinkan untuk saling mengenal antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Dengan kondisi perumahan Taman Cibiru seperti yang diuraikan diatas, peneliti sangat tertarik memilih Polmas Cibatu yang meliputi daerah perumahan Taman Cibiru sebagai obyek penelitian. Perlu diinformasikan bahwa wilayah Cibatu juga merupakan proyek percontohan/ *Pilot Project (PP)* dari program *Japan International Cooperation Agency (JICA)* di wilayah kabupaten Bekasi. Ada 4 (empat) desa yang dijadikan PP oleh program JICA yaitu:

1. Desa Cibatu
2. Desa Bentang Jaya

---

<sup>11</sup> George L. Kelling and Catherine M. Coles, *Fixing Broken Windows*, New York, 1996, Martin Kessler Book-The Free Press, hal. xvi

<sup>12</sup> David H. Bayley, *Police for The Future*, Jakarta, 1998, Cipta Manunggal, hal. 241-274

3. Desa Serang
4. Desa Cibarusah

Desa Cibatu memiliki cakupan kawasan seperti industri, perumahan dan perkampungan. Perumahan Taman Cibiru masuk dalam kategori perumahan. Walaupun peneliti sadar bahwa wilayah yang demikian luas ini agak sulit untuk membangun komunitas yang sadar akan penciptaan strategi pencegahan kejahatan secara bersama-sama, karena tentu ada perbedaan strategi pencegahan kejahatan dalam areal perumahan, perkampungan dan industri. Namun paling tidak sudah diawali dari yang kecil dalam lingkup areal wilayah perumahan tersebut yang nantinya diharapkan dapat menular ke daerah atau tempat lainnya dalam wilayah desa Cibatu tersebut.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Peneliti bermaksud melakukan penelitian pengamanan di lingkungan perumahan Cibiru, di Cikarang, Bekasi. Semula lingkungan perumahan ini rentan dan sering terjadi kejahatan seperti pencurian, dan permasalahan sosial lainnya. Beberapa perumahan disewa atau dikontrak oleh wanita pekerja hiburan malam yang kerap membawa laki-laki tinggal bersama meskipun laki-laki tersebut bukan suaminya. Hal itu cukup meresahkan penghuni perumahan yang lain mengingat warga perumahan lainnya tersebut sangat kuat sekali kegiatan keagamaannya. Namun saat ini perumahan tersebut telah berubah menjadi lingkungan perumahan yang relatif aman. Telah terbentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan dan solidaritas sesama penghuni untuk mencegah kejahatan. Jadi di lingkungan perumahan tersebut, bukan hanya pengamanan fisik saja yang diciptakan, akan tetapi juga berlangsung kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan yang juga berdampak positif dalam pencegahan kejahatan.

Pertanyaannya yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengamanan fisik apa dan kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan apa yang ditumbuh kembangkan atau diciptakan di lingkungan perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan ?, Pelajaran apa yang dapat ditarik dari pengalaman Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dalam menciptakan keamanan di lingkungan perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi ?, Bagaimana menyusun desain lingkungan yang baik dan mampu mencegah kejahatan ?,

Pembelajaran dari penelitian ini dapat dijadikan contoh dan ditularkan ke daerah lain yang pada giliran nanti akan meringankan tugas Polri.

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1. Maksud

Penelitian ini bermaksud mengetahui peran dari Polmas Cibatu sehingga mampu untuk mengajak atau memberikan rangsangan/stimulus kepada warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dengan berbagai program kemasyarakatannya sebagai upaya pencegahan kejahatan. Dimana warga perumahan tersebut diajak untuk peduli menjaga serta mengamankan diri serta lingkungannya melalui beberapa hal yang terkait dengan sistem keamanan dalam mendisain lingkungan baik secara fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Disisi lain peneliti bermaksud mengetahui peran dari warga sehingga demikian baik respon dan kepeduliannya terhadap upaya-upaya dalam mencegah kejahatan.

#### 1.3.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan. Karena bagi peneliti konsep strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh warga perumahan Taman Cibiru berdasarkan saran Polmas ini cukup baik dan dapat ditularkan serta menjadi contoh bagi lingkungan-lingkungan lainnya. Keberhasilannya sendiri terletak pada kemampuannya dalam meniadakan untuk sementara waktu atau paling tidak meminimalisir kejahatan yang pernah terjadi di lokasi perumahan tersebut. Disamping itu, dalam komunitas yang kecil tersebut diharapkan tumbuh dan berkembang untuk menjadi kuat dan mampu *survive* melawan kejahatan. Berawal dari lingkungan yang kecil dan terus berkembang menjadi lingkungan yang besar diharapkan nantinya dapat meringankan tugas Polri itu sendiri.



#### **1.4. Manfaat/signifikansi Penelitian**

##### **1.4.1. Teoritis**

Teoritis, menjelaskan bahwa konsep yang menekankan pada keberhasilan Polisi dalam melaksanakan perannya sebagai Polmas akan lebih berhasil bila cakupan wilayahnya lebih kecil, lebih teratur dan cenderung pada komunitas yang saling mengenal satu dengan lainnya ketimbang Polisi yang harus bertugas dengan cakupan wilayah lebih luas, daerah tidak teratur dan komunitas yang tidak saling mengenal.

##### **1.4.2. Praktis**

Praktis, sebagai masukan kepada pihak yang terkait agar adanya suatu kebijakan yang lebih mengutamakan penugasan Polmas berdasarkan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas di sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, mengingat antara satu lokal komunitas dengan komunitas lainnya memiliki perbedaan karakter sosial dan permasalahan.

#### **1.5. Pertanyaan Penelitian**

1.5.1. Apa kriteria lingkungan yang dianggap mampu untuk mencegah kejahatan dan permasalahan sosial yang ada ?

1.5.2. Apa saja peran (Polmas, Warga perumahan taman Cibiru, pihak pengembang serta satuan pengamanan (Satpam) ) dan sejauh mana peran dari masing-masing dalam menciptakan situasi keamanan tersebut ?

1.5.3. Apa saja bentuk-bentuk strategi pencegahan kejahatan baik dalam pengamanan fisik yang bersifat situasional maupun yang bersifat kegiatan sosial tersebut ?

1.5.4. Mengapa Strategi pencegahan kejahatan melalui suatu desain lingkungan baik pengamanan fisik dan kegiatan sosial yang dikembangkan oleh Polmas Cibatu dan Warga perumahan Taman Cibiru menjadi sangat penting dan dianggap berhasil ?

#### **1.6. Hipotesa kerja**

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai hipotesa kerja bahwa bila lingkungan perumahan taman Cibiru yang didukung dengan pengamanan fisik

dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik dan tepat maka akan mampu secara signifikan mencegah kejahatan dan permasalahan sosial yang ada.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang ada dalam penulisan Tesis berjudul ” Peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan Warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi Dalam Mendesain Lingkungan Melalui Pengamanan Fisik dan Kegiatan sosial kemasyarakatan Sebagai Suatu Bentuk Strategi Pencegahan Kejahatan” terdiri atas enam bab, yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I ini berisikan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesa kerja dan sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

#### **Bab II Tinjauan literatur**

Pada bab II ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisikan literatur yang merupakan hasil penelitian pihak lain yang digunakan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Sedangkan pada sub bab kedua berisikan teori, pada bagian ini dijelaskan beberapa teori-teori yang digunakan dan dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya pada sub bab ketiga berisikan konsep yang isinya merupakan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab III ini terdiri dari enam sub bab. Pada sub bab pertama berisikan kerangka pemikiran yang isinya merupakan alur berpikir peneliti dalam meneliti tentang Peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan Warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi Dalam Mendesain Lingkungan Melalui Pengamanan Fisik dan Kegiatan sosial kemasyarakatan Sebagai Suatu Bentuk Strategi Pencegahan Kejahatan. Sub bab kedua berisikan metode penelitian dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada sub bab ketiga berisikan tentang metode penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pada sub bab keempat berisikan cara memperoleh data dan informasi yaitu dengan cara pengamatan terlibat atau observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Pada sub bab kelima berisikan sumber informasi yang diperoleh melalui para informen

(kunci, penting, tambahan) seperti Polmas, satpam, perangkat RT/RW perumahan Taman Cibiru, warga perumahan Taman Cibiru dan pihak pengembang/*developer*. Sedangkan sumber data diperoleh melalui data-data yang ada di kantor Polres, Polsek, Polmas, pengembang dan kantor Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat (FKPM). Pada sub bab keenam berisikan teknik pengumpulan data dimana untuk data primer bersumber dari wawancara secara mendalam melalui para informen dan data sekunder bersumber dari buku-buku dan studi literatur lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut. Pada sub bab ketujuh berisikan teknik analisa informasi melalui reduksi, menyusun, mengkategorisasi serta memeriksa keabsahan data. Pada sub bab kedelapan berisikan jadwal penelitian yang diawali dari mulai rencana penelitian, penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, studi literatur, penyusunan hasil penelitian, sidang hasil penelitian, sidang tesis, perbaikan tesis dan pengumpulan tesis.

#### Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab IV ini terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama berisikan gambaran umum Polres Metro Bekasi Kabupaten. Pada sub bab kedua berisikan gambaran umum struktur organisasi Polres Metro Bekasi Kabupaten. Pada sub bab ketiga berisikan gambaran umum Polsek Lemahabang dan struktur organisasi Polsek Lemahabang. Pada sub bab keempat berisikan gambaran umum Polmas Cibatu Cikarang Bekasi. Pada sub bab kelima berisikan gambaran umum situasi dan kondisi perumahan taman Cibiru Cikarang Bekasi. Pada sub bab terakhir yang keenam berisikan gambaran umum strategi pencegahan kejahatan di perumahan taman Cibiru Cikarang Bekasi.

#### Bab V Analisa

Pada bab V ini terdiri dari empat sub bab. Pada sub bab pertama berisikan Kondisi awal Perumahan Taman Cibiru ketika masih peran Babinkamtibmas. Pada sub bab kedua berisikan mengenai Kondisi Perumahan Taman cibiru pada saat peran Polmas. Pada Sub bab ketiga berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan antara ketika masih peran Babinkamtibmas dan pada saat peran Polmas. Pada sub bab keempat berisikan Kendala dan hambatan yang masih dihadapi oleh Polmas saat ini.

## Bab VI Penutup

Pada bab VI ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pada sub bab kedua berisikan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian, baik saran dari peneliti juga harapan dari warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.

